



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 60/Pid/2015/ PT. TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TUMINI WIDYAWATI BINTI WAGIMIN;
Tempat lahir : Srikaton (Lampung Timur)
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simpang C Desa Jepara Kecamatan
Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-19/SKD/03/2015 tertanggal 18 Maret 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira jam 20.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun III RT. 016 RW. 006 Kelurahan Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid./2015/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi Saprihudin merupakan suami isteri yang syah sejak tahun 1999 dan dari hasil pernikahannya tersebut terdakwa telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Justia Sawinda berumur 14 Tahun dan yang kedua bernama Aqila Bilqis berumur 8 Tahun, kemudian sejak Desember 2013 antara terdakwa dan saksi Saprihudin sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga antara terdakwa dan saksi Saprihudin tidak tinggal satu rumah dan masih dalam proses perceraian, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira jam 20.05 WIB bertempat di rumah saksi Saprihudin Dusun III RT/RW 016/006 Kelurahan Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, telah menerima sms (short message service) di hand phone milik saksi dengan nomor 081369082232 dari hand phone No. 08127235212 yang telah diketahui nomor hand phone tersebut adalah milik Terdakwa Tumini yang merupakan isteri saksi Saprihudin yang dinikahkan sejak Tahun 1999, dan nomor hand phone milik terdakwa masih tersimpan di hand phone milik Saprihudin sejak tahun 2006, adapun isi kata-kata/kalimatnya adalah “kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngerampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis-nangis minta dipan aja dilarang dan keluarga besar ikut campur semua !! Modal kontol aja tapi mau punya barang-barang gak tau malu dan punya perasaan !! Makan tu barang punya anak !! Dasar keturunan keluarga ga punya malu sampai naik haji cuma modal kontol udah mau sok hebat di mata masyarakat ga tahunya untuk hidup sendiri aja masih minta-minta dengan isteri cuma punya kontol” dan sms tersebut selain dikirim ke nomor hand phone milik saksi, juga diteruskan dan dikirim ke hand phone milik saksi Tulus Prasetyo, saksi Mediana, dan saksi Lenawati yang masing-masing telah menyimpan nomor hand phone No. 08127235212 yang telah diketahui nomor hand phone tersebut adalah milik terdakwa Tumini yang isinya kata-kata/kalimatnya



adalah "kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngerampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis-nangis minta dipan aja dilarang dan keluarga besar ikut campur semua !! modal kontol aja tapi mau punya barang- barang gak tau malu dan punya perasaan !! Makan tu barang punya anak !! Dasar keturunan keluarga ga punya malu sampai naik haji cuma modal kontol udah mau sok hebat di mata masyarakat ga tahunya untuk hidup sendiri aja masih minta-minta dengan isteri cuma punya kontol".-

- Berdasarkan keterangan ahli Taruli, SH, PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menerangkan bahwa Sdri. Tumini Widyawati Binti Wagimin perbuatan tersebut termasuk mendistribusikan Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan sms tersebut selain dikirim ke hand phone saksi, diteruskan dan dikirim ke hand phone milik saksi Tulus Prasetyo, saksi Mediana, dan saksi Lenawati, akibat sms (short message service) yang dikirim oleh terdakwa Tumini tersebut, saksi Saprihudin merasa nama baiknya menjadi tercemar dan terhina, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Lampung.-

-----Perbuatan Terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);-

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 19/SKD/03/2015, tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin dengan pidana penjara selama selama 3 (Tiga) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan, dan membayar pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp Mito warna hitam berikut sim card telkomsel nomor 0813-69082232 ;
Dikembalikan kepada saksi Saprihudin Bin Raden Alamsah.
 - 1 (satu) unit hp Nokia type C6 warna putih berikut sim card telkomsel nomor 0853-78667558 ;
Dikembalikan kepada saksi Mediana Binti Baherom.
 - 1 (Satu) unit hp Mito warna hitam berikut sim card telkomsel nomor 0853-84343212 ;
Dikembalikan kepada saksi Tulus Prasetyo Bin Buiman.
 - 1 (satu) unit hp Nokia type E 72 berikut sim card telkomsel nomor 0813-77756669 ;
Dikembalikan kepada saksi Lenawati Binti Hi. Bahril Fikri.
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Mito warna hitam nomor sim card 0813-69082232 ;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Nokia type C6 warna putih berikut nomor sim card 0853-78667558 ;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Mito warna hitam Nomor Sim Card 0853-84343212 ;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Nokia type E 72 warna coklat sim card 0813-77756669 ;
Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar kartu nama bidan Tumini;
 - 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan nama bidan Tumini;
 - 1 (satu) lembar bukti asuransi an. Tumini;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor 0812-7235212 ;
Keseluruhannya dikembalikan kepada terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin.



4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn. tanggal 07 Juli 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";-
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dinyatakan dalam putusan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp Mito warna hitam berikut sim card Telkomsel no. 0813-69082232 ;
Dikembalikan kepada saksi Saprihudin Bin Raden Alamsah.
 - 1 (satu) unit hp Nokia type C6 warna putih berikut sim card Telkomsel no. 0853-78667558 ;
Dikembalikan kepada saksi Mediana Binti Baherom.
 - 1 (satu) unit hp Mito warna hitam berikut sim card Telkomsel no. 0853-84343212 ;
Dikembalikan kepada saksi Tulus Prasetyo Bin Buiman.
 - 1 (satu) unit hp Nokia type E 72 berikut sim card Telkomsel No. 0813-77756669 ;
Dikembalikan kepada saksi Lenawati Binti Hi. Bahril Fikri.



- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Mito warna hitam nomor sim card 0813-69082232 ;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Nokia type C6 warna putih berikut nomor sim card 0853-78667558 ;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Mito warna hitam nomor Sim Card 0853-84343212 ;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Nokia type E 72 warna coklat sim card 0813-77756669 ;
- Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar kartu nama bidan Tumini ;
 - 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan nama bidan Tumini ;
 - 1 (satu) lembar bukti asuransi an. Tumini ;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor 0812-7235212 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut diputus dengan dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum. Dan atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukadana dengan Akta Permohonan Banding No.03/Akta.Pid/2015/PN.Sdn. tanggal 07 Juli 2015. Dan permohonan/pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Risalah Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor: 03/Akta.Pid/2015/PN.Sdn. tanggal 14 Juli 2015;-

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Perkara Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn tanggal 14 Juli 2015 dan kepada Penuntut Umum dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Perkara Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn tanggal 15 Juli 2015 telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara;-



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.Sdn tanggal 13 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn tanggal 14 Juli 2015;-

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.Sdn tanggal 03 Agustus 2015;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur-unsur pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tidak menjatuhkan hukuman pidana denda adalah tidak tepat, karena hukuman pidana penjara dan hukuman pidana denda dalam dakwaan Penuntut Umum harus diterapkan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan nama baik saksi korban Saprihudin Bin Raden Alamsah dan korban telah menderita secara psikologis hingga sebelum putusan ini dibacakan korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, karena salah satu tujuan pemidanaan / hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera bukan hanya kepada diri



Terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu tuntutan pidana Penuntut Umum adalah sudah tepat dan setimpal serta adil sesuai Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa manfaat menjatuhkan pidana bersyarat adalah memberikan kesempatan atau memperbaiki orang yang bersalah tanpa harus menjatuhkannya kedalam penjara , artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi terpidana;
- Berdasarkan argument tersebut Terdakwa mohon agar Permohonan Banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 59/Pid.B/2015/PN.Sdn. tanggal 7 Juli 2015, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sukadana dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;-

Menimbang, bahwa Pengadialan Tinggi sependapat dengan alasan hukum Penuntut Umum yang berpendapat bahwa salah satu tujuan pembedaan/ hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera bukan hanya kepada diri Terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Dan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak dapat menimbulkan efek



jera baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup mendidik dan menyadarkan Terdakwa yang karena perbuatannya menghina dan menyebarkan atau mendistribusikan via sms kata-kata penghinaan kepada korban telah mencemarkan nama baik korban dan merugikan korban atau merugikan orang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 59/Pid.B/2015/PN.Sdn. tanggal 7 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;-

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;-
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn tanggal 07 Juli 2015 sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";-



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp Mito warna hitam berikut sim card telkomsel no. 0813-69082232 ;

Dikembalikan kepada saksi Saprihudin Bin Raden Alamsah.

- 1 (satu) unit hp Nokia type C6 warna putih berikut sim card telkomsel no. 0853-78667558 ;

Dikembalikan kepada saksi Mediana Binti Baherom.

- 1 (satu) unit hp Mito warna hitam berikut sim card telkomsel no. 0853-84343212 ;

Dikembalikan kepada saksi Tulus Prasetyo Bin Buiman.

- 1 (satu) unit hp Nokia type E 72 berikut sim card telkomsel no. 0813-77756669 ;

Dikembalikan kepada saksi Lenawati Binti Hi. Bahril Fikri.

- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Mito warna hitam nomor sim card 0813-69082232 ;

- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Nokia type C6 warna putih berikut nomor sim card 0853-78667558 ;

- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Mito warna hitam nomor sim card 0853-84343212 ;

- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari hp Nokia type E 72 warna coklat nomor sim card 0813-77756669 ;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu nama bidan Tumini ;
- 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan nama bidan Tumini ;
- 1 (satu) lembar bukti asuransi an. Tumini ;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel No. 0812-7235212 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 2 September 2015 oleh kami SUSMANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H. dan AGUS SUTARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu WARSITO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.

SUSMANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

AGUS SUTARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera,
(Tanggal, - - 2015)

Wakiyo, S.H.
Nip.19551016 198003 1007

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid./2015/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)